



**MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
NOMOR : 2500.K/40/M.PE/1997**

TENTANG

**USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK BIDANG KONSULTASI, BIDANG
PEMBANGUNAN DAN PEMASANGAN, DAN BIDANG PEMELIHARAAN
PERALATAN KETENAGALISTRIKAN**

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 4 ayat (3), Pasal 8, dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik khususnya bidang konsultasi, bidang pembangunan dan pemasangan, dan bidang pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik bidang Konsultasi, bidang Pembangunan dan Pemasangan, dan bidang Pemeliharaan Peralatan Ketenagalistrikan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 Nomor 74, TLN Nomor 3317);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 (LN Tahun 1989 Nomor 24, TLN Nomor 3394);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 Nomor 46, TLN Nomor 3603);
 4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tanggal 6 Maret 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992 tanggal 21 Desember 1992;
 5. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tanggal 17 Maret 1993;
 6. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/0322/M.PE/1995 tanggal 12 Juni 1995;
 7. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 850.K/020/M.PE/1995 tanggal 12 Juni 1995.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI TENTANG USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK BIDANG KONSULTASI, BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMASANGAN, DAN BIDANG PEMELIHARAAN PERALATAN KETENAGALISTRIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang tenaga-listrikan;
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagalistrikan;
3. Instalasi Ketenagalistrikan adalah bangunan--bangunan sipil dan elektro--mekanik, mesin--mesin, peralatan, saluran--saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, pendistribusian, dan pemanfaatan tenaga listrik;
4. Konsultasi Ketenagalistrikan adalah segala kegiatan yang bersifat non fisik yang meliputi antara lain studi kelayakan, perencanaan, perakyasaan, pengawasan di bidang ketenagalistrikan;
5. Perencanaan adalah suatu kegiatan membuat rancangan yang berupa suatu berkas gambar instalasi dan uraian teknik yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pembangunan dan pemasangan instalasi;
6. Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan adalah segala kegiatan fisik pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pemasangan instalasi ketenagalistrikan termasuk pengadaannya yang berdasarkan pada perencanaan tertentu;
7. Pemeliharaan Peralatan Ketenagalistrikan adalah segala kegiatan yang meliputi pemeriksaan, perawatan dan perbaikan atas instalasi dengan maksud agar instalasi tetap berada dalam keadaan baik dan bersih, penggunaannya aman, serta segala gangguan dan kerusakan dapat diketahui, dicegah dan diperkecil sehingga instalasi dapat berfungsi dengan baik;
8. Pengujian adalah kegiatan pengukuran dan penilaian unjuk kerja suatu instalasi hasil pembangunan dan pemasangan, termasuk hasil pemeliharaan;
9. Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pemasangan, dan pemeliharaan instalasi ketenagalistrikan;

10. Penanggung Jawab Teknik adalah seseorang yang diangkat pimpinan perusahaan untuk bertanggung jawab secara teknis atas semua kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan usaha penunjang tenaga listrik;
11. Tenaga Ahli adalah seseorang yang mempunyai keahlian khusus yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan konsultasi, pembangunan dan pemasangan atau pemeliharaan bidang ketenagalistrikan sesuai sertifikat keahlian yang dimilikinya.

BAB II

JENIS USAHA, GOLONGAN USAHA DAN LINGKUP KEMAMPUAN KERJA

Bagian Kesatu

Jenis Usaha dan Golongan Usaha

Pasal 2

Usaha Penunjang Tenaga Listrik terdiri atas 3 (tiga) jenis usaha:

- a. Bidang Konsultasi Ketenagalistrikan;
- b. Bidang Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan;
- c. Bidang Pemeliharaan Peralatan Ketenagalistrikan.

Pasal 3

Usaha Penunjang Tenaga Listrik bidang Konsultasi Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas 2 (dua) jenis usaha.

- a. Konsultasi Perencanaan Ketenagalistrikan;
- b. Konsultasi Pengawasan Ketenagalistrikan.

Pasal 4

Usaha Penunjang Tenaga Listrik bidang Konsultasi Perencanaan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Konsultasi Perencanaan Ketenagalistrikan Golongan A;
- b. Konsultasi Perencanaan Ketenagalistrikan Golongan B;
- c. Konsultasi Perencanaan Ketenagalistrikan Golongan C.

Pasal 5

Usaha Penunjang Tenaga Listrik Bidang Konsultasi Pengawasan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Konsultasi Pengawasan Ketenagalistrikan Golongan A;
- b. Konsultasi Pengawasan Ketenagalistrikan Golongan B;
- c. Konsultasi Pengawasan Ketenagalistrikan Golongan C.

Pasal 6

Usaha Penunjang Tenaga Listrik bidang Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas 4 (empat) golongan, yaitu:

- a. Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan Golongan I;
- b. Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan Golongan II;
- c. Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan Golongan III;
- d. Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan Golongan IV.

Pasal 7

Usaha Penunjang Tenaga Listrik bidang Pemeliharaan Peralatan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Pemeliharaan Peralatan Ketenagalistrikan Golongan I;
- b. Pemeliharaan Peralatan Ketenagalistrikan Golongan II;
- c. Pemeliharaan Peralatan Ketenagalistrikan Golongan III.

Bagian Kedua

Lingkup Kemampuan Kerja

Pasal 8

Lingkup kemampuan kerja Usaha Penunjang Tenaga Listrik bidang Konsultasi Perencanaan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Golongan A, melakukan :
Studi kelayakan, pekerjaan perencanaan dan perengkayasaan yang berhubungan dengan pembangunan, pemasangan, dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik;
- b. Golongan B, melakukan :
Studi kelayakan, pekerjaan perencanaan dan perengkayasaan yang berhubungan dengan pembangunan, pemasangan, dan pemeliharaan jaringan transmisi, jaringan distribusi, gardu induk, gardu distribusi, gardu hubung, dan transformator;
- c. Golongan C, melakukan :
Pekerjaan perencanaan dan perengkayasaan yang berhubungan dengan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan instalasi penerangan dan pemanfaat lainnya yang akan tersambung ke jaringan suplai / sumber tenaga listrik.

Pasal 9

Lingkup kemampuan kerja Usaha Penunjang Tenaga Listrik bidang Konsultasi Pengawasan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sebagai berikut:

a. Golongan A, melakukan:

Pengawasan atas pelaksanaan pembangunan, pemasangan, dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik.

b. Golongan B, melakukan:

Pengawasan atas pelaksanaan pembangunan, pemasangan, dan pemeliharaan jaringan transmisi, jaringan distribusi, gardu induk, gardu distribusi, gardu hubung, dan transformator.

c. Golongan C, melakukan:

Pengawasan atas pelaksanaan pembangunan, pemasangan, dan pemeliharaan instalasi penerangan dan pemanfaat lain.

Pasal 10

Lingkup kemampuan kerja Usaha Penunjang Tenaga Listrik bidang Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan sebagai berikut:

a. Golongan I, melakukan :

Pekerjaan pembangunan dan pemasangan:

1. Instalasi pembangkit tenaga listrik dengan daya terpasang tanpa batas;
2. Jaringan distribusi tegangan rendah dan tegangan menengah, jaringan transmisi tegangan tinggi, dan tegangan ekstra tinggi baik di atas tanah maupun di bawah tanah atau di bawah air;
3. Gardu induk, gardu distribusi, gardu hubung, dan transformator tanpa batas daya;
4. Instalasi penerangan dan instalasi pemanfaat lain di dalam dan atau di luar bangunan yang akan tersambung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya tersambung tanpa batas.

b. Golongan II, melakukan :

Pekerjaan pembangunan dan pemasangan:

1. Instalasi pembangkit tenaga listrik dengan daya terpasang setinggi-tingginya 630 kVA setiap mesin;
2. Jaringan distribusi tegangan rendah, jaringan distribusi tegangan menengah di atas atau di bawah tanah;
3. Gardu distribusi, gardu hubung, dan transformator dengan daya terpasang setinggi-tingginya 630 kVA setiap transformator;
4. Instalasi penerangan dan instalasi pemanfaat lain di dalam dan atau di luar bangunan yang akan tersambung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya tersambung setinggi-tingginya 630 kVA.

- c. Golongan III, melakukan :
Pekerjaan pembangunan dan pemasangan:
1. Jaringan distribusi tegangan rendah di atas atau di bawah tanah;
 2. Instalasi penerangan dan instalasi pemanfaat lain di dalam dan atau di luar bangunan yang akan tersambung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya tersambung setinggi-tingginya 135 kVA.
- d. Golongan IV, melakukan :
Pekerjaan pembangunan dan pemasangan instalasi penerangan, dan instalasi pemanfaat lain di dalam dan atau di luar bangunan yang akan tersambung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya tersambung setinggi-tingginya 50 kVA;

Pasal 11

Lingkup kemampuan kerja Usaha Penunjang Tenaga Listrik bidang Pemeliharaan Peralatan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Golongan I, melakukan :
Pekerjaan pemeliharaan:
1. Instalasi pembangkit tenaga listrik dengan daya terpasang tanpa batas;
 2. Jaringan distribusi tegangan rendah dan tegangan menengah, jaringan transmisi tegangan tinggi, dan tegangan ekstra tinggi baik di atas tanah maupun di bawah tanah atau di bawah air;
 3. Gardu induk, gardu hubung, gardu distribusi, dan transformator tanpa batas daya;
 4. Instalasi penerangan dan instalasi pemanfaat lain di dalam dan atau di luar bangunan yang tersambung ke jaringan suplai/sumber tenaga dengan daya tersambung tanpa batas.
- b. Golongan II, melakukan :
Pekerjaan pemeliharaan:
1. Instalasi pembangkit tenaga listrik dengan daya terpasang setinggi-tingginya 630 kVA setiap mesin;
 2. Jaringan distribusi tegangan rendah dan menengah di atas atau di bawah tanah;
 3. Gardu distribusi, gardu hubung, dan transformator dengan daya terpasang setinggi-tingginya 630 kVA setiap transformator;
 4. Instalasi penerangan, dan instalasi pemanfaat lain di dalam dan atau di luar bangunan yang tersambung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya tersambung setinggi-tingginya 630 kVA.

c. Golongan III, melakukan :
Pekerjaan pemeliharaan:

1. Instalasi penerangan, dan instalasi pemanfaat lain di dalam dan atau di luar bangunan yang tersambung pada jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya tersambung setinggi tingginya 135 kVA;
2. Jaringan distribusi tegangan rendah di atas atau di bawah tanah.

Pasal 12

Pemegang Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik bidang Pembangunan dan Pemasangan golongan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d diberi hak untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan dan pengawasan pemasangan/pembangunan instalasi ketenagalistrikan yang dikerjakannya sendiri, yang akan tersambung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya tersambung setinggi-tingginya 6600 VA serta pemeliharaan instalasi ketenagalistrikan dengan daya tersambung setinggi-tingginya 6600 VA.

Bagian Ketiga

Pengujian

Pasal 13

Pengujian atas hasil pekerjaan pembangunan dan pemasangan dan atau pemeliharaan, dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Inspeksi Teknis sebagaimana diatur dalam peraturan tentang standarisasi, sertifikasi, dan akreditasi.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 14

- (1) Usaha Penunjang Tenaga Listrik hanya dapat dilakukan berdasarkan Izin Usaha.
- (2) Izin Usaha diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk setiap bidang dan penggolongan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, 6, dan 7.

Pasal 15

Izin Usaha untuk setiap golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) mempunyai wilayah kerja sebagai berikut:

- a. Usaha Penunjang Tenaga Listrik bidang Konsultasi Perencanaan Ketenagalistrikan untuk Golongan A, Golongan B, dan Golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai wilayah kerja di seluruh Indonesia;
- b. Usaha Penunjang Tenaga Listrik bidang Konsultasi Pengawasan Ketenagalistrikan Golongan A, Golongan B, dan Golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai wilayah kerja di dalam Daerah Tingkat I domisili badan usaha;

- c. Usaha Penunjang Tenaga Listrik bidang Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai wilayah kerja:
1. Golongan I mempunyai wilayah kerja di seluruh Indonesia;
 2. Golongan II mempunyai wilayah kerja di dalam Daerah Tingkat I domisili badan usaha;
 3. Golongan III dan IV mempunyai wilayah kerja di dalam Daerah Tingkat II domisili badan usaha.
- d. Usaha Penunjang Tenaga Listrik bidang Pemeliharaan Peralatan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai wilayah kerja:
1. Golongan I mempunyai wilayah kerja di seluruh Indonesia;
 2. Golongan II mempunyai wilayah kerja di dalam Daerah Tingkat I domisili badan usaha;
 3. Golongan III mempunyai wilayah kerja di dalam Daerah Tingkat II domisili badan usaha.

Pasal 16

- (1) Izin Usaha diberikan kepada badan usaha atau perseorangan.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 17

Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) adalah:

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Badan Usaha Swasta;
- d. Koperasi.

Pasal 18

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat diberikan kepada perseorangan apabila:
 - a. Perseorangan tersebut memiliki sertifikat Penanggung Jawab Teknik bidang pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan Golongan I, atau Golongan II, atau Golongan III, atau Golongan IV;
 - b. Di Kecamatan domisili perseorangan tersebut belum ada Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

- (2) Lingkup kerja usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi pekerjaan perencanaan, pengawasan, pengujian, pemasangan, dan pemeliharaan instalasi penerangan dan instalasi pemanfaat lain di dalam atau di luar bangunan yang akan tersambung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya tersambung setinggi tingainya 6600 VA.

Pasal 19

Setiap Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha dapat mengajukan usul perubahan golongan apabila memenuhi persyaratan yang berlaku bagi golongan masing-masing.

Pasal 20

- (1) Izin Usaha berakhir karena:
- a. Habis masa berlaku;
 - b. Dikembalikan;
 - c. Dicabut.
- (2) Izin Usaha dapat dikembalikan dengan ketentuan:
- a. Pemegang Izin Usaha menyerahkan Izin Usahnya kepada Direktur Jenderal disertai dengan alasan-alasan yang cukup;
 - b. Pemegang Izin telah menyelesaikan pekerjaan yang sedang dikerjakannya dan telah memenuhi segala kewajibannya menurut kontrak kerjanya.
- (3) Pengembalian Izin Usaha dinyatakan sah setelah disetujui oleh Direktur Jenderal;
- (4) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

EAB IV

TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN USAHA

Bagian Kesatu

Tata Cara Permohonan

Pasal 21

- (1) Permohonan Izin Usaha bagi Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diajukan secara tertulis dan bermaterai cukup kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- a. Akte pendirian;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Daftar Riwayat Hidup Pengurus badan usaha atau Penanggung Jawab perusahaan;
 - e. Daftar Riwayat Hidup Penanggung Jawab Teknik;

- f. Neraca perusahaan tahun yang terbaru;
 - g. Sertifikat Penanggung Jawab Teknik yang sesuai dengan jenis dan penggolongannya;
 - h. Daftar tenaga teknik tetap;
 - i. Surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;
 - j. Rekomendasi dari bank;
 - k. Daftar peralatan kerja dan alat ukur yang berfungsi dengan baik.
- (2) Permohonan Izin Usaha bagi perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diajukan secara tertulis dan bermaterai cukup kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- a. Surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Daftar Riwayat Hidup Perseorangan yang bersangkutan;
 - d. Sertifikat Penanggung Jawab Teknik usaha penunjang tenaga listrik bidang Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan Golongan I atau Golongan II atau Golongan III atau Golongan IV dari pemohon;
 - e. Rekomendasi dari Bank;
 - f. Daftar peralatan kerja dan alat ukur yang berfungsi dengan baik.
- (3) Jenis peralatan kerja dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k dan ayat (2) huruf f Pasal ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan Izin Usaha bagi Badan Usaha dan Perseorangan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Izin Usaha

Pasal 23

- (1) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan Izin Usaha paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal Direktur Jenderal menolak permohonan Izin Usaha harus disertai alasan penolakan dan disampaikan secara tertulis kepada pemohon.

Pasal 24

- (1) Setiap pemohon Izin Usaha wajib membayar biaya administrasi dan disetorkan ke Kas Negara.
- (2) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Berdasarkan pertimbangan tertentu Menteri dapat memberikan kewenangan pemberian Izin Usaha golongan tertentu kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Izin Usaha, ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB V

PENANGGUNG JAWAB TEKNIK DAN TENAGA AHLI

Bagian Kesatu

Penanggung Jawab Teknik

Pasal 27

- (1) Penanggung Jawab Teknik wajib mempunyai Sertifikat Penanggung Jawab Teknik.
- (2) Sertifikat Penanggung Jawab Teknik diberikan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan jenis dan klasifikasi golongannya.

Pasal 28

Untuk memperoleh Sertifikat Penanggung Jawab Teknik, setiap calon penanggung jawab teknik harus memenuhi persyaratan:

A. Syarat Umum

1. Berbadan sehat dan tidak buta warna yang dinyatakan oleh dokter Pemerintah;
2. Berkelakuan baik yang dinyatakan oleh pejabat yang berwenang;
3. Mempunyai surat keterangan domisili dari pejabat yang berwenang;
4. Daftar Riwayat Hidup;
5. Lulus ujian penanggung jawab teknik ketenagalistrikan.

B. Syarat Khusus

1. Bagi calon Penanggung Jawab Teknik bidang Konsultasi Perencanaan Ketenagalistrikan untuk Golongan A, Golongan B, dan Golongan C:
Sarjana teknik jurusan listrik/mesin berpengalaman kerja di bidang perencanaan ketenagalistrikan minimum 4 (empat) tahun.
2. Bagi calon Penanggung Jawab Teknik Bidang Konsultasi Pengawasan Ketenagalistrikan untuk Golongan A, Golongan B, dan Golongan C:
Sarjana teknik jurusan listrik/mesin berpengalaman kerja di bidang pengawasan ketenagalistrikan minimum 4 (empat) tahun.

3. Bagi calon Penanggung Jawab Teknik bidang Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan:

a. Untuk Golongan I:

1. Sarjana teknik jurusan listrik/mesin dan berpengalaman kerja di bidang pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan minimum 4 (empat) tahun; atau
2. Sarjana teknik jurusan listrik/mesin yang telah mempunyai Sertifikat Penanggung Jawab Teknik bidang pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan Golongan II minimum 1 (satu) tahun.

b. Untuk Golongan II:

1. Sarjana teknik jurusan listrik/mesin dan berpengalaman kerja di bidang pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan minimum 2 (dua) tahun; atau
2. Sarjana Muda/D3 teknik jurusan listrik/mesin dan berpengalaman kerja di bidang pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan minimum 5 (lima) tahun; atau
3. Minimum Sarjana Muda/D3 jurusan listrik/mesin yang telah mempunyai Sertifikat Penanggung Jawab Teknik bidang pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan Golongan III minimum 1 (satu) tahun.

c. Untuk Golongan III

1. Sarjana teknik jurusan listrik/mesin dan berpengalaman kerja di bidang pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan minimum 1 (satu) tahun; atau
2. Sarjana Muda/D3 teknik jurusan listrik/mesin dan berpengalaman kerja di bidang pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan minimum 3 (tiga) tahun; atau
3. STM jurusan listrik/mesin dan berpengalaman kerja di bidang pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan minimum 6 (enam) tahun; atau
4. Minimum STM jurusan listrik/mesin yang telah mempunyai Sertifikat Penanggung Jawab Teknik bidang pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan Golongan IV minimum 1 (satu) tahun.

d. Untuk Golongan IV:

1. Sarjana teknik jurusan listrik/mesin; atau
2. Sarjana Muda/D3 teknik jurusan listrik/mesin dan berpengalaman kerja di bidang pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan minimum 2 (dua) tahun; atau

3. STM jurusan listrik/mesin dan berpengalaman kerja di bidang pembangunan pemasangan peralatan ketenagalistrikan minimum 4 (empat) tahun.
4. Bagi calon Penanggung Jawab Teknik bidang Pemeliharaan Peralatan ketenagalistrikan:
 - a. Untuk Golongan I:
 1. Sarjana teknik jurusan listrik/mesin dan berpengalaman kerja di bidang pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan minimum 4 (empat) tahun; atau
 2. Sarjana teknik jurusan listrik/mesin yang telah mempunyai Sertifikat Penanggung Jawab Teknik bidang pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan Golongan II minimum 1 (satu) tahun.
 - b. Untuk Golongan II:
 1. Sarjana teknik jurusan listrik/mesin dan berpengalaman kerja di bidang pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan minimum 2 (dua) tahun; atau
 2. Sarjana Muda/D3 teknik jurusan listrik/mesin dan berpengalaman kerja di bidang pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan minimum 5 (lima) tahun; atau
 3. Minimum sarjana muda/D3 teknik jurusan listrik/mesin yang telah mempunyai Sertifikat Penanggung Jawab Teknik bidang pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan Golongan I minimum 1 (satu) tahun.
 - c. Untuk Golongan III:
 1. Sarjana teknik jurusan listrik/mesin dan berpengalaman kerja di bidang pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan minimum 1 (satu) tahun; atau
 2. Sarjana Muda/D3 teknik jurusan listrik/mesin dan berpengalaman kerja di bidang pemeliharaan Ketenagalistrikan minimum 3 (tiga) tahun; atau
 3. STM jurusan listrik/mesin dan berpengalaman kerja di bidang pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan minimum 5 (lima) tahun.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan ujian dan pemberian Sertifikat Penanggung Jawab Teknik ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 30

Penanggung Jawab Teknik suatu Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik tidak boleh merangkap sebagai Penanggung Jawab Teknik pada Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang lain.

Bagian Kedua

Tenaga Ahli

Pasal 31

- (1) Pemegang Izin Usaha berkewajiban mempekerjakan tenaga ahli yang telah memiliki Sertifikat Personil sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilaksanakan.
- (2) Sertifikat yang dimiliki tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh instansi yang berwenang atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

Pasal 32

Pemegang Izin Usaha bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaannya.

Pasal 33

Setiap pemegang Izin Usaha wajib:

- a. Memberikan jaminan tertulis bahwa pekerjaan akan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku;
- b. Mentaati dan memperhatikan ketentuan mengenai standar, keselamatan kerja, keselamatan umum, dan lingkungan hidup dibidang ketenagalistrikan;
- c. Memasang papan nama perusahaan di kantor Perusahaan;
- d. Menunjukkan sertifikat inspeksi teknis dari Lembaga Sertifikasi Inspeksi Teknis setelah selesai pekerjaannya.
- e. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala mengenai kegiatannya kepada Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan sesuai dengan formulir yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan atas kegiatan pelaksanaan Izin Usaha dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 35

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Direktur Jenderal:

- a. Menetapkan pedoman teknis pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan standar, keselamatan kerja, keselamatan umum, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan;
- b. Memberikan bimbingan dan pelatihan.

Pasal 36

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Direktur Jenderal dapat melakukan pemeriksaan terhadap :

- a. ditaatinya ketentuan di bidang Usaha Penunjang Tenaga Listrik;
- b. laporan dari pengguna jasa atas hasil pekerjaan pemegang Izin Usaha.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 37

- (1) Dalam hal pemegang Izin Usaha melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 15, 30, 32, dan 33, Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis, atau
 - b. pencabutan sementara izin usaha, atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Tata cara penerapan sanksi lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Izin Usaha yang telah diberikan sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini masih tetap berlaku dengan ketentuan paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan ditetapkan Keputusan Menteri ini maka Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik nomor 023/PRT/1978 tanggal 23 Maret 1978 tentang Peraturan Instalasi Listrik berikut peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi khususnya untuk kegiatan Usaha Penunjang Tenaga Listrik.

Pasal 40

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 1997
Menteri Pertambangan dan Energi

I.B. Sudjana

